



SEJARAH TAFSIR LIBERAL DI INDONESIA: PEMIKIRAN, TOKOH KUNCI, DAN RESPONNYA TERHADAP ISU KONTEMPORER

Ziyad Saevwa Rabbany¹, Salsabila Shofa Daniya², Jajang A. Rohmana³, Edi Komarudin⁴

¹UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia; email: ziyadsaevwarabbany@gmail.com

²UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia; email: salsabilashofa1@gmail.com

³UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia; email: jajang_abata@yahoo.co.id

⁴UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia; email: edikomarudin@uinsgd.ac.id

Keywords

Keywords: Liberal,
Quranic Interpretation,
Mufassir

ABSTRACT

This research aims to uncover and critically and descriptively analyze the patterns of thought, the issues raised, and especially the methods of establishing Islamic law and values (hermeneutics) used by Indonesian Liberal Muslim figures. Furthermore, this study also outlines the historical roots, the main issues raised, and critical responses to them in Indonesia. This research uses a qualitative method with library research because the data obtained is descriptive and comes from literary sources (books, journals, etc.). The data analysis technique used is data interpretation. The results show that Liberal Islam, pioneered by figures such as Nurcholish Madjid and Ulil Abshar Abdalla, engages in radical reinterpretation through hermeneutical methodology. Liberals deify reason and prioritize universal values (maqāshid al-shari'ah) over the literal meaning of texts (Al-'Ibrah bi al-Maqasid la bi al-Alfazh). This results in controversial interpretations of contemporary issues.

Kata Kunci:

Liberal, Tafsir Al-Quran,
Mufassir

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengekspos dan menganalisis secara kritis dan deskriptif corak pemikiran, isu-isu yang diangkat, dan terutama metode penetapan hukum dan nilai Islam (*hermeneutika*) yang digunakan oleh tokoh-tokoh Muslim Liberal Indonesia. Selain itu, kajian ini juga menguraikan akar sejarah, isu pokok yang diusung, serta respons kritis terhadapnya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) karena data yang diperoleh bersifat deskriptif dan berasal dari sumber-sumber kepustakaan (buku, jurnal, dll.). Teknik analisis data yang digunakan adalah interpretasi data. Hasilnya menunjukkan bahwa Islam Liberal, dipelopori oleh tokoh seperti Nurcholish Madjid dan Ulil Abshar Abdalla, melakukan reinterpretasi radikal melalui metodologi hermeneutika. Kaum liberalis mendewakan rasio dan mengutamakan nilai universal (*maqāshid al-syari'ah*) di atas makna literal teks (*Al-'Ibrah bi al-Maqashid la bi al-Alfazh*). Ini menghasilkan penafsiran kontroversial terhadap isu kontemporer.

A. Pendahuluan

Wacana pemikiran Islam di Indonesia senantiasa diwarnai dinamika dan perkembangan yang signifikan, menjadikannya topik yang tak pernah surut dari perdebatan, terutama dalam merespons tantangan modernitas dan perubahan sosial yang terus bergerak.¹ Negara plural seperti Indonesia, dengan keragaman suku, ras, budaya, agama, dan keyakinan, secara alami melahirkan produk pemikiran yang majemuk pula di kalangan intelektual dan ulama.² Di tengah kemajemukan ini, munculah corak pemikiran yang dikenal sebagai Islam Liberal yang turut mewarnai lanskap intelektual Muslim Indonesia. Ideologi ini, yang berakar dari filsafat Barat, menekankan pada reinterpretasi ajaran agama agar relevan dengan realitas kontemporer, utamanya dalam menghadapi isu-isu global seperti demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender.³

Kemunculan Islam Liberal di Indonesia tidak lepas dari pengaruh pemikiran liberal yang telah berkembang lebih dahulu di Timur Tengah dan Barat, utamanya melalui tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin al-Afghani, dan Fazlur Rahman.⁴ Di Indonesia, benih pemikiran ini mulai terlihat sejak tahun 1970-an, dipelopori oleh intelektual seperti Harun Nasution, Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, dan Djohan Effendi yang mengusung ide-ide neo-modernisme dan sekularisasi pemikiran Islam.⁵ Perkembangan pemikiran ini semakin gencar setelah reformasi politik 1998 dan puncaknya ditandai dengan berdirinya Jaringan Islam Liberal (JIL) pada tahun 2001 yang dikoordinatori oleh Ulil Abshar Abdalla. JIL secara terbuka mempromosikan penafsiran Islam yang liberal, inklusif, dan humanis, sebagai respons terhadap meningkatnya pengaruh kelompok Islam yang mereka sebut fundamentalis dan radikal.⁶

Kesenjangan mendasar terlihat jelas ketika gagasan-gagasan Islam Liberal dihadapkan pada tradisi keilmuan Islam yang telah mapan, terutama mengenai metodologi penafsiran al-Qur'an dan penetapan hukum Islam.⁷ Kelompok Muslim liberal berpendapat bahwa metodologi klasik (konvensional) terlalu terikat pada teks (tekstualis) dan pendapat ulama salaf, sehingga dianggap kaku dan tidak berdaya menjawab problem kemanusiaan modern. Harapannya, Islam seharusnya dipahami sebagai "organisme yang hidup" yang berkembang sesuai denyut nadi peradaban manusia bukan sebagai "monumen mati."⁸ Namun, bagi kelompok Islam tradisional dan konservatif, pendekatan liberal justru dianggap berbahaya karena mencoba menerapkan teori-teori Humanisme Barat yang anti-agama, menimbulkan keraguan terhadap kemurnian al-Qur'an dan Sunnah, serta menolak pandangan yang telah menjadi kesepakatan (*ijma'*) umat Islam.⁹

Perbedaan fundamental ini menciptakan pertentangan yang tajam antara kedua kubu, yang pro dan kontra terhadap pemikiran Islam Liberal. Penganut Islam Liberal menempatkan akal (*rasio*) pada posisi yang sangat tinggi, bahkan sejajar atau lebih tinggi dari teks, yang memungkinkannya mengamandemen

¹ I Latuapo, "Islam Liberal, Sejarah Perkembangannya, Dan Kritik Serta Saran Terhadap Pemikiran Islam Liberal," *RETORIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 3, no. 1 (2021): 55-72.

² I Mustofa, "Sketsa Pemikiran Islam Liberal Di Indonesia," *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 2 (2012): 153-176.

³ M A Rosyidin, "Liberalisme Dan Konservatisme Dalam Kajian Islam Indonesia," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 8, no. 1 (2023): 21-48.

⁴ Rosyidin, "Liberalisme Dan Konservatisme Dalam Kajian Islam Indonesia."

⁵ Z Qodir, *Islam Liberal, Paradigma Baru Wacana Dan Aksi Islam Indonesia* (Pustaka Pelajar, 2003).

⁶ Latuapo, "Islam Liberal, Sejarah Perkembangannya, Dan Kritik Serta Saran Terhadap Pemikiran Islam Liberal."

⁷ A Z Ausop, "Pendekatan Tokoh Muslim Liberal Dalam Penetapan Nilai Dan Hukum Islam," *Jurnal Sosioteknologi* 10, no. 22 (2011): 1009-1021.

⁸ E Zulaiha, R A Putra, and R A Gani, "Selayang Pandang Tafsir Liberal Di Indonesia," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 2 (2021): 151-156.

⁹ E Maofur, M Yakub, and Z M Yusoff, "Pengaruh Liberalisme Terhadap Kajian Al-Qur'an Di Indonesia," *Jurnal Usuluddin* 40 (2014): 1-26.

atau menafsirkan ulang makna literal teks demi kemaslahatan umum.¹⁰ Hal ini diekspresikan melalui penolakan terhadap hukum-hukum Islam yang bersifat partikular (seperti poligami, warisan, hijab, dan hukuman hudud) dengan alasan tidak lagi relevan atau tidak adil dalam konteks modern. Dalam pandangan mereka, yang harus diikuti adalah nilai-nilai universal (*maqāshid al-syari'ah*) seperti keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan, yang mereka tempatkan sebagai sumber hukum tertinggi, bahkan di atas al-Qur'an dan Sunnah jika terjadi pertentangan.¹¹

Di sisi lain, kelompok anti-liberal menilai bahwa pemikiran ini merupakan upaya de-Islamization dan merusak akidah, terutama setelah munculnya ide-ide kontroversial seperti anggapan al-Qur'an sebagai "produk budaya" atau penafsiran yang mengesampingkan teks demi rasio.¹² Reaksi keras ini berujung pada dikeluarkannya fatwa haram terhadap paham Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme (SEPILIS) oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2005.¹³ Konflik pemikiran ini menunjukkan bahwa upaya penafsiran ulang yang bertujuan untuk memodernisasi Islam, alih-alih menyelesaikan masalah, justru menimbulkan multi-krisis keagamaan baru di Indonesia.

Dalam konteks metodologi, kelompok Islam Liberal menawarkan metode tafsir yang berbasis pada hermeneutika untuk membaca al-Qur'an secara kontekstual dan substantif.¹⁴ Hermeneutika, sebagai metode yang berasal dari tradisi filsafat Barat untuk memahami teks sejarah dan agama, digunakan untuk menggali maksud terdalam (*maqāshid*) di balik teks yang tersurat, bukan sekadar makna literalnya. Mereka merumuskan kaidah-kaidah baru seperti *al-'Ibrah bi al-Maqashid la bi al-Alfazh* (pertimbangan pada tujuan, bukan pada lafaz), *Jawaz Nasakh al-Nushush al-Juz'iyah bi al-Mashlahah* (pembatalan nash partikular demi kemaslahatan), dan *Tanqih al-Nushush bi 'Aql al-Mujtama' Yajuzu* (otoritas akal publik untuk menyunting nash).¹⁵

Mengingat kompleksitas dan kontroversi yang melingkupi pemikiran Islam Liberal, penelitian yang mendalam mengenai ideologi ini menjadi suatu kebutuhan. Penelitian yang ada menggarisbawahi perlunya analisis yang lebih terstruktur dan komprehensif terhadap gagasan-gagasan yang diusung oleh tokoh-tokoh Islam Liberal, khususnya mengenai metodologi penafsiran al-Qur'an yang mereka tawarkan.¹⁶ Novelty yang harus dihadirkan dalam kajian ini terletak pada upaya mengekspos dan menganalisis secara kritis dan deskriptif-analitis corak pemikiran, isu-isu yang diangkat, dan terutama metode penetapan hukum dan nilai Islam (hermeneutika) yang digunakan oleh tokoh-tokoh Muslim Liberal Indonesia. Selain itu, perlu diuraikan pula akar sejarah kelahiran pemikiran Islam Liberal, isu-isu pokok yang diusung, dan respons-respons kritis dari berbagai pihak di Indonesia.¹⁷

Dengan demikian, kajian ini akan memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai "pertarungan wacana" antara Islam Liberal dan kelompok-kelompok penentangannya, serta menempatkan pemikiran ini dalam konteks perkembangan intelektual Muslim kontemporer di Indonesia.¹⁸ Hal ini penting untuk membedah bagaimana upaya rekontekstualisasi ajaran Islam dilakukan, tantangan yang dihadapi, dan implikasinya terhadap konsensus keagamaan di masyarakat Indonesia.

¹⁰ Ausop, "Pendekatan Tokoh Muslim Liberal Dalam Penetapan Nilai Dan Hukum Islam."

¹¹ Zulaiha, Putra, and Gani, "Selayang Pandang Tafsir Liberal Di Indonesia."

¹² Maofur, Yakub, and Yusoff, "Pengaruh Liberalisme Terhadap Kajian Al-Qur'an Di Indonesia."

¹³ Rosyidin, "Liberalisme Dan Konservatisme Dalam Kajian Islam Indonesia."

¹⁴ A G Moqsith and et al., *Fikih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* (Yayasan Paramadina, 2009).

¹⁵ Zulaiha, Putra, and Gani, "Selayang Pandang Tafsir Liberal Di Indonesia."

¹⁶ Latuapo, "Islam Liberal, Sejarah Perkembangannya, Dan Kritik Serta Saran Terhadap Pemikiran Islam Liberal."

¹⁷ Mustofa, "Sketsa Pemikiran Islam Liberal Di Indonesia."

¹⁸ M Ali, "The Rise of the Liberal Islam Network (JIL) in Contemporary Indonesia," *American Journal of Islamic Social Sciences* 22, no. 1 (2005): 1-27.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) karena data yang diperoleh bersifat deskriptif dan berasal dari sumber kepustakaan.¹⁹ Penggunaan metode ini karena data yang dibutuhkan bersifat non lapangan, sehingga peneliti mengumpulkan teks yang berkaitan dengan penelitian baik dari buku, kitab, jurnal dan tulisan lainnya yang berkenaan dengan pembahasan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah buku, jurnal-jurnal ilmiah, dan skripsi yang berkenaan dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk menemukan prinsip, dalil, teori, ide, atau gagasan yang dipergunakan untuk menganalisa dan memecahkan masalah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode interpretasi data.²⁰

C. Hasil dan Pembahasan

Pengertian Liberal

Secara etimologi kata liberal bermakna bebas. Dalam Bahasa Inggris yaitu *liberty* dan dalam Bahasa Prancis *liberte*. Kata tersebut berasal dari bahasa Latin *liber*, bermakna kebebasan dimana seseorang dibebaskan dari kepemilikan orang lain. Pengertian secara terminologi Paham Liberalisme adalah sebuah ide atau pandangan filsafat yang didasarkan pada kebebasan dan persamaan hak.²¹ Liberalisme memandang hak-hak individu sebagai elemen dasar yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara.²²

Islam Liberal adalah corak pemikiran modern yang berkembang di kalangan intelektual Muslim. Secara esensi, paham ini merupakan upaya untuk melakukan reinterpretasi atau penafsiran ulang terhadap ajaran agama Islam (Al-Qur'an dan Sunnah/Hadis) agar tetap relevan dengan realitas kontemporer (*waqi'*), seperti tuntutan modernitas, keadilan sosial, dan perkembangan zaman.²³

Secara terminologis, istilah ini sering dianggap kontradiktif karena "Islam" berarti tunduk dan patuh kepada Allah, sementara "Liberal" (dari bahasa Latin *liber*) berarti bebas atau merdeka. Namun, istilah ini digunakan untuk merujuk pada kelompok yang ingin berpikir bebas dan terbuka serta tidak ingin terikat pada penafsiran ulama klasik yang dianggap kaku, melainkan mengedepankan nilai-nilai etis-religius universal di atas makna literal teks.²⁴

Sejarah Pemikiran Liberal

Liberalisme berawal dari perlawanan masyarakat Inggris terhadap bangsawan dan raja Inggris akibat dari sistem feodal. Sistem feodal tersebut mengistimewakan hak-hak bangsawan dan raja disisi lain tanpa memperdulikan hak-hak rakyatnya.²⁵ Hingga pada akhirnya terjadilah revolusi 1688, menggulingkan raja James II dan mengangkat William II dan Mary II. Setelah itu hak-hak dan kebebasan rakyat diberikan serta menghapus beberapa hak raja.²⁶ Hal tersebut didukung dengan gagasan ilmuwan Prancis, yaitu Voltaire, Montesquieu, JJ.Rousseau. Seiring waktu, liberalisme meluas pada bidang keagamaan, agama-agama di Barat terdampak kebebasan intelektual dengan mencoba bebas dari agama.

¹⁹ Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 1-6.

²⁰ Wahyudin Darmalaksana, "Panduan Penulisan Skripsi Dan Tugas.," *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2022.

²¹ Rosyidin, "Liberalisme Dan Konservatisme Dalam Kajian Islam Indonesia."

²² A A B S Saidi et al., "Tokoh Liberal Indonesia H. Munawir Sjadzali & Pendekatan Hermeneutik Dalam Tafsir," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 6 (2024): 4435-47.

²³ Rosyidin, "Liberalisme Dan Konservatisme Dalam Kajian Islam Indonesia."

²⁴ Zulaiha, Putra, and Gani, "Selayang Pandang Tafsir Liberal Di Indonesia."

²⁵ S Samsudin and N H Lubis, "Sejarah Munculnya Pemikiran Islam Liberal Di Indonesia 1970-2015," *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 11, no. 3 (2019): 483, <https://doi.org/10.30959/patanjala.v11i3.522>.

²⁶ Rosyidin, "Liberalisme Dan Konservatisme Dalam Kajian Islam Indonesia."

Hal ini terdapat beberapa fase dalam pemikiran keagamaan ini, yaitu fase pertama abad ke 17 dengan doktrin rasionalisme oleh filsuf Prancis. Fase ke dua, akhir abad ke 18 dengan doktrin romanticism. Fase terakhir abad 19 pertengahan sampai abad 19 dan 20 dengan modernisme dan postmodernisme.²⁷

Sejarah Islam Liberal di Indonesia

Perkembangan pemikiran di dunia Barat Amerika dengan rekontekstualisasi yang menasirkan ulang doktrin agama dan Eropa dengan reaktualisasi terhadap pemikiran keagamaan. Gagasan liberal sampailah pada negeri Mesir melalui ekspedisi Napoleon Bonaparte. Mesir menjadi titik temu Islam dan liberalisme. Lalu muncul sebutan Islam liberal.²⁸ Liberalisme tidak bisa dipisahkan dari kisah kolonialisme Barat terhadap Indonesia. Bentuk liberalisme di Indonesia dalam bidang ekonomi terwujud dalam sistem kapitalisme, bidang politik dalam sistem demokrasi liberal, bidang agama dalam modernisme. Pemikiran ini berusaha menginterpretasikan kembali Al-Qur'an dan Hadits serta interpretasi atas masyarakat Islam.²⁹

Pemikiran liberal di Indonesia memiliki akar yang dalam, meskipun kemunculannya sebagai wacana publik terorganisir terbilang lebih belakangan dibandingkan di negara-negara Islam lain seperti Mesir dan. Sejak lama, hasrat untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan konteks kekinian telah mendorong sejumlah pemikir dan cendekiawan untuk melakukan penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan, khususnya Al-Qur'an.³⁰ Gelombang liberalisme itu sendiri, yang menyerang Indonesia, dianggap oleh beberapa peneliti telah menambah multikrisis keagamaan di tanah air, terutama melalui upaya golongan Muslim liberal yang menimbulkan keraguan terhadap Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam.³¹

Akar ideologi liberal global berakar dari dua fenomena yang memengaruhi psikologi umat Islam: penjajahan oleh negara Barat dan ketinggalan umat Islam dari sudut sains dan teknologi. Salah satu reaksi atas kondisi ini melahirkan kelompok yang beranggapan bahwa agama adalah faktor kemunduran. Solusi yang ditawarkan kelompok ini, yang kemudian disebut aliran Islam liberal, adalah dengan melakukan rekonstruksi ulang ajaran dan tafsir Al-Qur'an yang telah lama menjadi pegangan, didorong oleh semangat pembaruan dan membongkar kejumudan pemikiran umat Islam.³²

Pengaruh pemikiran liberal dapat dilacak kembali ke masa awal abad ke-20 melalui tokoh-tokoh pembaharuan dari Timur Tengah. Muhammad Tahir Djalaluddin (murid Muhammad Abduh) adalah sosok yang paling berjasa menyebarkan gagasan ini di Indonesia. Ia mendirikan majalah al-Imam di Singapura pada tahun 1906, yang menjadi media Islam pertama menyebarkan gagasan liberalisme Islam di kawasan, yang kemudian didukung oleh majalah al-Munir di Sumatera.³³ Tema-tema yang diusung meliputi kemajuan, kebebasan, dan emansipasi wanita.

Setelah kemerdekaan, gerakan pembaruan Islam sempat menurun karena fokus tokoh-tokoh Islam beralih ke politik. Namun, gerakan ini menemukan momentumnya kembali di awal tahun 1970-an, seiring dengan perubahan politik dari era Soekarno ke Soeharto. Gerbang Islam Liberal kemudian diperkuat dengan munculnya intelektual-intelektual santri seperti Harun Nasution, Abdurrahman Wahid, dan Ahmad Syafii Maarif pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an.

Tokoh yang paling penting dalam gerakan pembaruan era ini adalah Nurcholish Madjid (Cak Nur). Sumbangan terbesarnya adalah gagasannya tentang sekularisasi yang dilontarkan pada dasawarsa 1970-an. Ia meyakinkan Muslim Indonesia bahwa menjadi Muslim yang baik tidak harus berafiliasi pada

²⁷ Muhammad Abror Rosyidin, "Liberalisme Dan Konservatisme Dalam Kajian Islam Indonesia," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam Kopertais Wilayah III D.I Yogyakarta* 8, no. 1 (2023): 21–48.

²⁸ Samsudin and Lubis, "Sejarah Munculnya Pemikiran Islam Liberal Di Indonesia 1970-2015."

²⁹ Rosyidin, "Liberalisme Dan Konservatisme Dalam Kajian Islam Indonesia."

³⁰ Zulaiha, Putra, and Gani, "Selayang Pandang Tafsir Liberal Di Indonesia."

³¹ Maofur, Yakub, and Yusoff, "Pengaruh Liberalisme Terhadap Kajian Al-Qur'an Di Indonesia."

³² Zulaiha, Putra, and Gani, "Selayang Pandang Tafsir Liberal Di Indonesia."

³³ Airlangga Pribadi, *Post Islam Liberal* (Jakarta: Pasirindo Bungamas Sejati, 2002).

partai Islam dan bahwa Islam dapat diperjuangkan melalui berbagai medium, alih-alih melalui lembaga atau partai berlabel Islam.

Pemikiran islam liberal muncul di akhir abad ke 20 bermula dari bukunya Greg Barton yang berjudul Gagasan islam liberal di Indonesia (Pemikiran Neo-Moderenisme Nurcholis Madjid, Ahmad Wahid, Djohan Efendi, Dan Abdurrahman Wahid) tahun 1999. Kaum intelektual muslim seperti harun nasution dan Abdurrahman wahid mendapatkan pengaruh liberal mesir, seperti ali abdul roziq, rifaat al-tahtawi, thaha husein. Perjalanan pemikiran liberal dikritik oleh H.M Rasjidi dan Atiyan Ali M. Dai dan Adian Husaini, puncaknya ketika MUI mengeluarkan fakta mengharamkan liberalism.³⁴

Gerakan pemikiran Islam liberal di Indonesia semakin terorganisir dengan berdirinya Jaringan Islam Liberal (JIL). JIL didirikan pada 8 Maret 2001 dengan Ulil Abshar Abdalla sebagai koordinatornya. JIL diniatkan sebagai payung atau penghubung bagi organisasi-organisasi Islam Liberal yang sudah ada seperti Lakpesdam NU dan LKAJ. (Pribadi, 2002)

JIL menyebarkan gagasan liberalisme melalui berbagai program seperti diskusi publik, talkshow di radio, dan sindikasi media. (Pribadi, 2002) Jaringan ini berusaha konsisten mempromosikan gagasan Nahdah (kebangkitan) dengan perhatian utama menciptakan dan menjaga ruang kebebasan di Indonesia, meyakini bahwa kebebasan adalah kunci bagi kesejahteraan dan kebahagiaan.³⁵

Prinsip-prinsip pemikiran JIL berpusat pada enam poin, termasuk: (1) membuka pintu ijtihad pada semua dimensi Islam, (2) mengutamakan semangat religio-etik, bukan makna literal teks, (3) mempercayai kebenaran yang relatif, terbuka, dan plural, (4) memihak pada yang minoritas dan tertindas, (5) meyakini kebebasan beragama, dan (6) memisahkan otoritas keagamaan dan politik. Gagasan-gagasan ini juga diangkat dalam artikel kontroversial Ulil Abshar Abdalla, "Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam," pada tahun 2002.³⁶

Perkembangan liberalisme Islam di Indonesia menunjukkan transisi dari kekuatan personal-individual (yang diwakili oleh Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid) menuju kekuatan kolektif dengan terbentuknya Jaringan Islam Liberal. Kekuatan kolektif ini semakin masif menyebarkan gagasan-gagasan yang berlandaskan ijtihad rasional dan penafsiran yang memihak pada isu-isu kemanusiaan modern, menjadikannya corak pemikiran yang terus-menerus memicu perdebatan panjang di kalangan umat Islam Indonesia.³⁷

Konsep Tafsir Al-Qur'an Liberal

Golongan liberalis berpandangan bahwa ulama-ulama dalam menafsirkan al-Qur'an tidak menjawab permasalahan masa sekarang karena terlalu kaku dengan teks dan tidak melihat realitas sekarang juga dengan memandang rendah kemampuan akal dalam menafsirkan teks. (Maofur, 2014) Menurut paham liberal, pendekatan yang dalam penafsiran, diantaranya

1. Pendekatan tafsir Metaforis

Keluar dari makna hakiki maka menggunakan makna majazi. Contohnya tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular, menurut paham liberal hal tersebut tidak rasional. Pendapat mereka Musa melemparkan 'asha bukan secara fisik tapi nonfisik agama. Agama yang dilemparkan Nabi Musa ke masyarakat mampu mengalahkan agama kecil buatan ahli sihir.

³⁴ Samsudin and Lubis, "Sejarah Munculnya Pemikiran Islam Liberal Di Indonesia 1970-2015."

³⁵ Pribadi, *Post Islam Liberal*.

³⁶ E Usman, "Islam Liberal Dalam Pemikiran Ulil Abshar Abdalla" (2013), [https://doi.org/Doctoral dissertation](https://doi.org/Doctoral%20dissertation), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

³⁷ Qodir, *Islam Liberal, Paradigma Baru Wacana Dan Aksi Islam Indonesia*.

2. Pendekatan tafsir hermeneutika

Berusaha untuk mengungkapkan maksud yang ada di balik teks, yang tersirat pada sebuah teks. Contohnya pada perintah poligami dalam QS. An-Nisa ayat 3 dan 129, liberal berpendapat bahwa makna tersirat dari ayat tersebut adalah larangan poligami. Karena pada ayatnya tersurat jika takut tidak bisa berbuat adil maka lebih baik satu istri. Manusia tidak mungkin berlaku adil walaupun dipaksakan.

3. Pendekatan kesejahteraan sosial

Dasar dari hal ini merupakan adanya rentang waktu jarak yang jauh ketika menerima al-Qur'an sampai pada hari ini. Maka perlu adanya reinterpretasi terhadap seluruh ayat al-Qur'an dan hadits berdasarkan prinsip keadilan, persamaan, dan nilai toleransi. Contohnya tentang warisan, kaum muslim liberal berpikir bahwa pada saat masa diturunkannya ayat warisan, keadaan sosial saat itu tidak memungkinkan untuk Wanita mendapatkan seperti banyaknya warisan laki-laki, maka Wanita mendapatkan setengah dari laki-laki. Masa sekarang, sudah sewajarnya memberikan Warisan untuk Wanita sebanyak apa yang didapatkan laki-laki, yaitu 1:1. (A. A. bin S. Saidi et al., 2024)

Selain pendekatan yang dipahami liberal dalam memahami teks, adapula kaidah-kaidah untuk memahaminya diantaranya :

1. *Al-Ibrah bi Al-Maqashid la bi al-Laḥ*

Kaidah baru ini menuntut para mufassir untuk mengubah dasar, tujuan dan fokus mereka dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka tidak lagi hanya terpaku pada teks, tetapi didorong untuk mencari "ideal moral" (*maqasid shar'iyyah*) atau tujuan utama dari Al-Qur'an. Melalui pendekatan inilah nantinya akan menghasilkan penafsiran Al-Qur'an ala Islam Liberal sebagai upaya menyesuaikan Islam dengan dunia modern.³⁸

Prasyarat utama untuk menemukan *maqasid syar'iyah* adalah pemahaman tentang asbab nuzul. Hal-hal yang menjadi petunjuk asbab nuzul adalah al-Qur'an menjelaskan sendiri contohnya "mereka bertanya kepadamu" (yasaluunaka), al-Qur'an langsung menyebut nama dari objek misal QS. Al-Ahzab ayat 37-49. Ayat tersebut menyangkut 3 nama yaitu Nabi Muhammad, Zaid (anak angkat nabi), dan Zainab. Dalam kasus ini, yang diambil ialah makna universal yang menunjukkan kebolehan seorang ayah menikahi mantan istri dari anaknya di dasarkan pada alasan karena tidak senasab dan tidak ada larangan terhadap kasus tersebut. (Zuhdi, 2014). Kaum liberal menyatakan pentingnya mencari makna kontekstual dalam Al-Qur'an. Hal tersebut bukan bertujuan memahami konteks itu sendiri, melainkan untuk memperoleh *Maqashid Syariah* (tujuan pensyariaan) agar menghasilkan penafsiran yang universal dan memberikan kemaslahatan, kebaikan serta kemudahan bagi setiap manusia.

2. *Jawaz Nasakh al-Nushub (al-Juz'iyah) bi al-Mashlahah*

Dalam kaidah ini, prinsip kemaslahatan (kepentingan umum) diposisikan sebagai mekanisme kontrol terhadap relevansi ayat-ayat Al-Qur'an seiring perkembangan zaman. (Zulaiha et al., 2021). Prinsip dasar dari persoalan hukum adalah untuk kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, dan kebijaksanaan. Jika menyimpang dari prinsip ini berarti menyalahi cita-cita hukum islam. Kemaslahatan bersifat individual maupun sosial. Kemaslahatan individual yang menyangkut per orang dan yang berhak menentukan kemaslahatannya individu perorangan tersebut. Kemaslahatan sosial menyangkut orang banyak, yang menentukan masalah atau tidaknya melalui mekanisme syuro untuk mencapai kesepakatan. Masalah dengan membatalkan ayat-ayat hukuman untuk tetap mengikuti zaman.³⁹

Otoritas ini memberi ruang bagi kemaslahatan untuk membatalkan ketentuan legal spesifik yang dinilai tidak lagi sesuai, seperti ayat-ayat hukuman (*'uqubah*). Argumentasinya, penerapan hukuman dianggap relatif dan perlu merespons perubahan konteks sosial dan waktu. Dasar pemikiran ini adalah

³⁸ Zulaiha, Putra, and Gani, "Selayang Pandang Tafsir Liberal Di Indonesia."

³⁹ Maofur, Yakub, and Yusoff, "Pengaruh Liberalisme Terhadap Kajian Al-Qur'an Di Indonesia."

keyakinan bahwa seluruh syariat Islam selalu sejalan dengan kemaslahatan umat. Bagi Islam liberalis, inilah titik pisah utama dengan tafsir klasik, pendekatan klasik dianggap tidak cukup mengindahkan kemaslahatan, bahkan menempatkan mukalaf pada posisi pasif yang terlalu terikat pada teks (sekadar menjadi "hamba" teks). (Zulaiha et al., 2021).

Salah satu contoh penerapan kaidah kedua ini terlihat dari bagaimana kaum liberalis menafsirkan surat Al-Ahzab:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Ayat ini ditafsirkan oleh tokoh liberalis yaitu Abshar Abdala yang menggunakan pendekatan kontekstual-historis-substantif. Mufassir tersebut memandang bahwa ketentuan hukum partikular mengenai jilbab (hudud) yang bertujuan agar perempuan mudah dikenal dan tidak diganggu tersebut hanyalah merupakan bagian dari budaya Arab pada masanya, sehingga konsekuensinya, ketentuan tersebut dianggap tidak wajib untuk diikuti di luar konteks budaya dan sejarah tersebut.⁴⁰ Atas dasar kemaslahatan, mereka memandang ayat di atas bukan perintah kewajiban menggunakan jilbab melainkan perintah menggunakan "pakaian sesuai standar moral suatu tempat.". Oleh karenanya sifatnya fleksibel dan berkembang sesuai dengan perkembangan kebudayaan manusia.

3. *Tanqih al-Nushush bi 'Aql al-Mujtama' Yajuzu*

Kaidah ini memberikan kekuasaan kepada pemikiran masyarakat (akal publik) untuk merevisi, menyempurnakan, dan memodifikasi ayat-ayat yang bersifat sangat spesifik atau yang memiliki format hukum khusus ketika aturan tersebut diterapkan. Bagi pihak liberal, kaidah ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang muncul antara pandangan umum di masyarakat dan isi tekstual dari ayat-ayat Al-Qur'an.⁴¹

Akal publik tidak cukup jika hanya diposisikan sebagai pengelola dan alat penafsir teks. Akal public perlu mendapatkan wewenang untuk mempertanyakan relevansi dan signifikansi legal al-Qur'an. Bahkan jika sebuah teks tidak mampu mengatasi perkara public, akal public mempunyai tanggung jawab untuk mentanqih ayat-ayat problematic.⁴²

Salah satu penerapan kaidah ini terlihat dari penafsiran mereka yang membongkar makna literal ayat agar tidak melahirkan kontradiksi dengan akal manusia. Ditemukan dalam surat al-Anbiya ayat 69 :

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۚ

Artinya: *Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim.*

Dengan berlandaskan pada rasionalisme, yang menjadi ciri khas utama dari manhaj berpikir liberalis ialah sering kali menerapkan batas-batas logika akal dalam memahami teks-teks keagamaan. Dalam konteks kisah Nabi Ibrahim yang tidak terbakar oleh api, para penganut manhaj ini beranggapan bahwa perubahan sifat api menjadi dingin adalah hal yang tidak logis dan bertentangan dengan hukum alam. Secara sunnatullah atau hukum alam yang berlaku, api sudah pasti memiliki sifat yang panas. Oleh karena itu, agar ayat yang menceritakan peristiwa tersebut dapat diterima oleh akal sehat (logis), para pemikir ini menarik pemahamannya ke ranah tafsir metaforis atau kiasan. Dengan demikian, penafsiran mereka terhadap ayat tersebut bukanlah bahwa Nabi Ibrahim secara fisik dibakar oleh api sungguhan, melainkan

⁴⁰ Zulaiha, Putra, and Gani, "Selayang Pandang Tafsir Liberal Di Indonesia."

⁴¹ Zulaiha, Putra, and Gani.

⁴² M. Nurdin Zuhdi, "Maqasyid Asy-Syari'Ah Sebagai Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Alternatif 'Ala' Jaringan Islam Liberal," *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2012): 125-45.

ia "dibakar" oleh suasana sosial-masyarakat yang sangat memanas di sekitarnya. Suasana yang "panas bagaikan api" ini merujuk pada ketegangan, kemarahan, atau permusuhan yang timbul akibat konflik emosi dan ideologi dengan kaumnya.⁴³

Berdasarkan tiga pendekatan dan beberapa contoh penafsiran di atas, terlihat jelas bahwa kaum liberalis sangat mendewakan rasio (akal) dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an agar bisa relevan sesuai perkembangan zaman. Selain itu, perubahan orientasi untuk memperoleh kemaslahatan yang sifatnya universal, menjadikan mereka cenderung merekayasa segala teks keagamaan yang dianggap tidak sesuai dengan nalar, sedemikian rupa sehingga dapat diterima oleh akal dan berlaku kepada semua orang secara umum.

Tokoh Islam Liberal dan Mufassir Liberal di Indonesia

Pemikiran yang bercorak liberal dari berbagai penjuru negara tersebut akhirnya merasuk ke dalam pemikiran intelektual Muslim Indonesia. Ada beberapa pemikiran tentang Islam yang mendahului lahirnya Islam liberal ini, yaitu pembaruan Islam yang mengusung ide-ide sekularisasi dan neo-modernisme serta pandangan pluralisme-inklusif di kalangan pemikir Islam. Di antara tokoh-tokoh yang mempunyai pemikiran ini antara lain Abdur Rahman Wahid, Nurcholish Majid, Djohan Effendi Ahmad Wahib, Ulil Abshar Abdalla dan Husein Muhammad

Gerakan pemikiran Islam liberal di Indonesia didorong oleh kebutuhan untuk merekonsiliasi ajaran agama dengan tantangan modernitas, yang secara fundamental melibatkan reinterpretasi teks suci, terutama al-Qur'an dan hadis. Tokoh sentral dalam gerakan ini adalah Ulil Abshar Abdalla, yang juga merupakan koordinator Jaringan Islam Liberal (JIL). Pemikiran Ulil dicirikan oleh penolakan tegas terhadap pemahaman Islam yang tekstual dan monolitik. Dalam hal metodologi tafsir, ia menggagas perlunya pendekatan yang non-literal, substansial, dan kontekstual, yang harus terus disesuaikan dengan perkembangan peradaban manusia yang dinamis. Secara khusus, Ulil menawarkan metodologi tafsir alternatif yang didasarkan pada *maqāshid al-syarī'ah* (tujuan umum syariat) atau hermeneutika. Prinsip utamanya adalah mengutamakan esensi tujuan moral atau al-'Ibrah bi al-Maqashid la bi Al-Alfahz serta mendukung kemaslahatan (*al-mashlahah*) yang dapat menanggulangi ketentuan teks yang bersifat partikular (*Jawaz Nasakh al-Nushush al-Juz'iyah bi al-Mashlahah*). Di ranah sosial-politik dan kebebasan beragama, Ulil menekankan bahwa agama adalah urusan pribadi dan menafsirkan QS. Al-Baqarah: 256 sebagai landasan bagi kebebasan eksternal (memilih agama) dan kebebasan internal (memilih sekte/mazhab di dalam Islam).⁴⁴

Di samping Ulil, terdapat H. Munawir Sjadzali, seorang negarawan dan cendekiawan yang dikenal karena pandangan progresifnya dalam hukum Islam. Munawir secara eksplisit mengadopsi pendekatan hermeneutika dalam menafsirkan al-Qur'an untuk memastikan interpretasi agama tetap relevan dengan waqi' (realitas) kontemporer. Implementasi nyata dari pendekatan ini terlihat dalam usulannya untuk mereformasi hukum waris (QS. An-Nisa: 11) agar pembagian harta pusaka lebih setara antara anak laki-laki dan perempuan, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan sosial dan dinamika ekonomi masyarakat modern.

Akar pemikiran liberal ini tidak lepas dari para tokoh pelopor seperti Nurcholish Madjid (Cak Nur) dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Cak Nur dikenal sebagai pelopor neo-modernisme, yang mengusung ide sekularisasi pemikiran Islam (upaya menduniawikan nilai-nilai yang seharusnya bersifat duniawi) dan pentingnya *idea of progress*. Nurcholish Madjid digolongkan dalam liberal *syari'ah* yang meyakini bahwa syariat Islam telah liberal sejak awalnya. Ia juga memandang semua agama yang benar sebagai al-Islam (sikap pasrah kepada Tuhan), dengan perbedaan yang hanya pada tataran lahiriah (eksoterik). Sementara

⁴³ Zulaiha, Putra, and Gani, "Selayang Pandang Tafsir Liberal Di Indonesia."

⁴⁴ Usman, "Islam Liberal Dalam Pemikiran Ulil Abshar Abdalla."

itu, Gus Dur dikenal dengan ide pribumisasi Islam dan dipandang sebagai salah satu figur yang mendukung gagasan Islam liberal sejak awal.⁴⁵

Tokoh yang secara eksplisit mengintegrasikan liberalisme dalam metodologi tafsir feminis adalah Husein Muhammad, seorang kiai yang digolongkan sebagai feminis progresif-liberal. Husein melakukan rekonstruksi ulang kaidah ULūmul al-Qur'an seperti *asbāb al-nuzūl*, *nāsikh-mansūkh*, *muḥkam-mutasyābih*, dan *makkiyyah-madaniyyah* yang kesemuanya dijadikan basis ontologis untuk mencapai pemahaman kesetaraan gender. Ia cenderung memilih ta'wil (pemahaman esensial pada tujuan moral) daripada tafsir (makna literal). (Zulaeha, 2020) Paling signifikan, Husein berpendapat bahwa ayat makkiyyah/muḥkam (universal) yang memuat prinsip keadilan dan kesetaraan harus diutamakan, dan dapat berfungsi sebagai nāsikh (penunda) terhadap ayat madaniyyah/mutasyābihāt (partikular) yang sering disalahpahami sebagai memarginalkan perempuan.⁴⁶ Pemikir lain, Harun Nasution, melengkapi spektrum ini dengan penekanannya pada rasionalitas agama (neo-Mu'tazilah), yang mengajarkan bahwa agama yang relevan di abad modern adalah yang rasional.

Pemikiran Islam Liberal di Indonesia merupakan sebuah fenomena dinamis yang melibatkan sejumlah intelektual terkemuka yang melahirkan karya penafsiran dan pemikiran keagamaan bercorak kontekstual dan pluralis. Gerakan ini memiliki akar sejarah yang panjang, yang kemudian berkembang pesat di era modern dan kontemporer.

Respon Mufassir Liberal Terhadap Isu-isu Kontemporer

JIL mengkritik pemikir muslim yang memandang ilmu tafsir al-Qur'an menggunakan metode yang dipakai untuk menafsirkan al-Qur'an oleh ulama klasik membuat pemikiran terbelenggu dan metode ulama klasik itu yang membuat sudah sempurna dan dikemudian hari metode itu bukan untuk mengubahnya tapi untuk mengikuti dan melaksanakan. Menurut JIL metode lama memandang sebelah mata kemampuan akal manusia, metode klasik kurang hirau dengan kemampuan manusia membuat konsep, metode lama menganut pemberhalaan teks dan pengabaian realitas.⁴⁷

Sejauh yang diketahui sampai saat ini belum ditemukan karya tafsir lengkap 30 juz yang ditulis oleh kaum liberalis, hanya saja tafsir-tafsir mereka hanya tertuju kepada beberapa ayat al-Qur'an yang mengandung topik tertentu seperti masalah ayat-ayat tentang Syariat Islam atau ayat-ayat yang dianggap tidak merepresentasikan kesetaraan gender dan ayat-ayat yang menurut mereka secara tekstual tidak menjunjung HAM.⁴⁸

Pemikir dan mufassir liberal melihat Islam sebagai agama yang selalu relevan dengan perkembangan zaman (*rahmatan lil 'alamin*), sehingga mereka menganjurkan reinterpretasi teks-teks keagamaan (ijtihad) berdasarkan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan ('adalah), toleransi (tasammuh), dan persamaan hak (al-musawwah).⁴⁹

Berdasarkan dari hasil penelusuran peneliti, pembahasan mengenai respons mufassir liberal terhadap isu-isu kontemporer berpusat pada upaya reinterpretasi ajaran Islam agar relevan dengan perkembangan zaman. Mereka berpandangan bahwa Islam harus dipahami sebagai "organisme" yang hidup dan berkembang dan merasa memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi baru yang berbeda dari ulama salaf (terdahulu).⁵⁰ Berikut adalah respons mufassir liberal terhadap berbagai isu kontemporer:

⁴⁵ Mustofa, "Sketsa Pemikiran Islam Liberal Di Indonesia."

⁴⁶ B Zulaeha, Eni & Busro, "Prinsip Liberalisme Dan Metodologi Tafsir Feminis: Pembacaan Karya Husein Muhammad," *Khasanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18, no. 1 (2020): 25-48.

⁴⁷ Zuhdi, "Maqasyid Asy-Syari'ah Sebagai Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Alternatif 'Ala' Jaringan Islam Liberal."

⁴⁸ Zulaiha, Putra, and Gani, "Selayang Pandang Tafsir Liberal Di Indonesia."

⁴⁹ Ausop, "Pendekatan Tokoh Muslim Liberal Dalam Penetapan Nilai Dan Hukum Islam."

⁵⁰ Rosyidin, "Liberalisme Dan Konservatisme Dalam Kajian Islam Indonesia."

Isu Kesetaraan Gender dan Hukum Keluarga

Mufassir liberal sangat aktif dalam isu kesetaraan gender, mengkritik hukum fikih yang dianggap bias, mereka melakukan penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan yang dianggap tidak merepresentasikan keadilan dan kemaslahatan.

Hukum Waris, Aturan pembagian warisan (umumnya 2:1 untuk laki-laki dan perempuan) dinilai tidak lagi adil. Munawir syadzali "ketentuan harta waris 2:1 seperti dalam surat an-nisa ayat 11 sudah tidak mencerminkan sebuah keadilan. Paham masyarakat dan realitanya mengenai waris berbeda dengan yang ada berada di al-Qur'an. Syadzali membaca masalah dari hukum waris dengan menyesuaikan budaya masyarakat. Pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan sudah tidak sejalan dengan keadilan jika diterapkan saat ini. Maka dicetuskan pembagian waris 1:1 karena antara laki-laki dan perempuan punya kedudukan sama di segala aspek kehidupan.⁵¹ Mereka berargumen bahwa aturan ini merupakan langkah bertahap pada abad ke-7, di mana perempuan jahiliah tidak mendapat warisan sama sekali. Setelah 15 abad, perubahan menuju keadilan penuh (1:1) dianggap wajar dan rasional. Akal publik dipandang dapat mengubah teks ini agar sesuai dengan prinsip keadilan (*adalah*).⁵²

Poligami, Kaum liberal menggunakan tafsir hermeneutika terhadap QS An-Nisa ayat 3 (perintah menikahi 2, 3, atau 4 perempuan). Mereka menyoroti syarat "jika kamu takut tidak berlaku adil, maka kawinilah seorang saja." Ayat ini kemudian dihubungkan dengan QS An-Nisa ayat 129 yang menyatakan "kamu sekali-kali tidak akan bisa berlaku adil di antara isteri-isteri (mu)." Kesimpulannya, maksud tersirat dari ayat tersebut sebenarnya adalah larangan poligami, karena syarat adil yang mustahil dipenuhi.⁵³

Kepemimpinan Wanita (Imam Shalat), Mufassir liberal berpendapat bahwa larangan perempuan menjadi imam shalat bagi pria didasarkan pada kondisi sosial masa lalu. Saat ini, ketika banyak perempuan memiliki kualifikasi keilmuan yang setara, mereka wajar menjadi imam. Tokoh seperti K.H. Husein Muhammad mendukung hal ini dengan merujuk pada pendapat ulama klasik minoritas (seperti Abu Tsaur, ath-Thabari, dan al-Muzani) serta hadits Ummu Waraqah.⁵⁴

Jilbab, Jilbab dipandang sebagai ekspresi budaya Arab dan bukan ajaran fundamental. Ulil Abshar Abdalla menyatakan bahwa jilbab, potong tangan, hingga jubah adalah cerminan budaya lokal yang tidak wajib diikuti.⁵⁵ Esensi dari perintah tersebut (seperti dalam QS Al-Ahzab: 59) adalah "pakaian yang memenuhi standar kepantasan umum (public decency)," yang sifatnya fleksibel dan kontekstual. Di Indonesia, di mana perempuan dinilai tetap aman tanpa jilbab, maka jilbab tidak dianggap wajib.⁵⁶

Isu Pluralisme dan Kebebasan

Pluralisme merujuk pada suatu pandangan atau konsep yang menerima dan mengakui eksistensi dari berbagai unsur yang bersifat beraneka ragam dan tidak seragam (heterogen) di dalam lingkungan suatu komunitas masyarakat.⁵⁷ Menghargai segala bentuk perbedaan dan heterogenitas melalui semangat pluralisme adalah suatu nilai moralitas yang fundamental bagi kemanusiaan. Khususnya di Indonesia, upaya untuk menginternalisasi dan mengimplementasikan semangat pluralisme menjadi kebutuhan yang sangat penting karena realitas sosio-historis, kultural, dan geografis bangsa ini dipenuhi oleh keberagaman yang ditandai oleh banyaknya pulau, perbedaan adat-istiadat, agama, serta kebudayaan. Mufassir liberal menekankan kebebasan beragama dan kesetaraan antar-agama.

⁵¹ Saidi et al., "Tokoh Liberal Indonesia H. Munawir Sjadzali & Pendekatan Hermeneutik Dalam Tafsir."

⁵² Ausop, "Pendekatan Tokoh Muslim Liberal Dalam Penetapan Nilai Dan Hukum Islam."

⁵³ Ausop, "Pendekatan Tokoh Muslim Liberal Dalam Penetapan Nilai Dan Hukum Islam."

⁵⁴ Zulaeha, Eni & Busro, "Prinsip Liberalisme Dan Metodologi Tafsir Feminis: Pembacaan Karya Husein Muhammad."

⁵⁵ Rosyidin, "Liberalisme Dan Konservatisme Dalam Kajian Islam Indonesia."

⁵⁶ Ausop, "Pendekatan Tokoh Muslim Liberal Dalam Penetapan Nilai Dan Hukum Islam."

⁵⁷ Loren Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 2000).

Kesetaraan Agama (Pluralisme), Mereka berpandangan bahwa semua agama, baik Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan lainnya, pada hakikatnya benar dan akan masuk surga selama penganutnya "beriman kepada Allah dan hari Akhir, serta beramal baik" Mereka sering merujuk pada QS Al-Baqarah ayat 62 untuk mendukung pandangan ini.⁵⁸

Pernikahan Beda Agama, Larangan klasik terhadap pernikahan perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim dianggap sudah tidak relevan. Menurut pandangan liberal, segala produk hukum klasik yang membedakan kedudukan Muslim dan non-Muslim harus "diamandemen" berdasarkan prinsip kesederajatan universal.⁵⁹

Kebebasan Beragama, Mereka meyakini kebebasan beragama secara penuh dan menentang pelarangan terhadap kelompok seperti Jemaah Ahmadiyah.⁶⁰

Rasionalitas Teks

Kebebasan berpikir adalah prinsip fundamental bagi kelompok Jaringan Islam Liberal (JIL). JIL menjadikannya sebagai landasan utama dalam mengembangkan ide-ide keagamaan baru, yang juga berfungsi untuk membenarkan pandangan-pandangan Islam mereka yang berbeda. JIL berpendapat bahwa tanpa kebebasan ini, umat Islam akan kesulitan menjawab tantangan dunia modern. Pendekatan rasional digunakan untuk meninjau ulang hukum fikih dan kisah-kisah dalam Al-Quran.⁶¹

Hukum Hudud, Hukuman seperti potong tangan, qishas, dan rajam tidak dianggap sebagai ajaran fundamental, melainkan ekspresi kebudayaan Arab abad ke-7. Ayat-ayat 'uqubah (hukuman) ini dipandang dapat dibatalkan demi masalah (kemaslahatan publik), karena hukuman bersifat relatif terhadap zaman.

Arak (Alkohol) dan Babi, Terdapat pandangan liberal yang menafsirkan ulang larangan ini. Arak dinilai haram hanya jika diminum sampai mabuk; jika tidak, maka tidak dilarang. Terkait babi, teks Al-Quran secara spesifik mengharamkan lahmun al-hinzir* (daging babi), sehingga lemaknya (lemaknya) dinilai belum pasti haram.⁶²

Mukjizat (Rasionalitas Teks), Kisah-kisah mukjizat yang dianggap tidak rasional ditafsirkan menggunakan "Tafsir Metaforis". Nabi Ibrahim Tidak Terbakar (QS 21:69), "Api" yang diperintahkan menjadi dingin bukanlah api harfiah, melainkan metafora dari "suasana masyarakat yang sangat panas bagaikan api" akibat emosi. Tongkat Nabi Musa Menjadi Ular, 'Asha (tongkat) ditafsirkan bukan sebagai tongkat fisik, tetapi sebagai "way of life" atau agama yang dibawa Musa. Agama inilah yang "menjalar bagaikan ular" dan mengalahkan sihir Firaun.⁶³

CONTOH PENAFSIRAN LIBERAL DALAM AL-QURAN

Tentang Pluralisme

Ulil abshar berusaha penafsirkan berbagai aturan Islam secara bebas, yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 256 menurutnya mencakup dua jenis kebebasan sekaligus.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

⁵⁸ Ausop, "Pendekatan Tokoh Muslim Liberal Dalam Penetapan Nilai Dan Hukum Islam."

⁵⁹ Rosyidin, "Liberalisme Dan Konservatisme Dalam Kajian Islam Indonesia."

⁶⁰ Ausop, "Pendekatan Tokoh Muslim Liberal Dalam Penetapan Nilai Dan Hukum Islam."

⁶¹ Pribadi, *Post Islam Liberal*.

⁶² Ausop, "Pendekatan Tokoh Muslim Liberal Dalam Penetapan Nilai Dan Hukum Islam."

⁶³ Ausop. "Pendekatan Tokoh Muslim Liberal Dalam Penetapan Nilai dan Hukum Islam."

Artinya; “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thagbut (Thagbut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah SWT.) dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”

Prinsip kebebasan beragama (*religious freedom*) telah diakui secara luas sebagai norma universal, bahkan di kalangan umat Islam. Norma ini didukung oleh ajaran agama itu sendiri, sebagaimana yang ditekankan oleh Ulil melalui penafsiran terhadap Al-Baqarah ayat 256 (*lā ikrāba fi 'l-dīn*, yang berarti tidak ada paksaan dalam beragama). Ulil menafsirkan ayat ini mencakup dua dimensi kebebasan: kebebasan eksternal, yaitu hak individu untuk memilih masuk atau tidak masuk ke dalam agama apapun (termasuk Islam), dan kebebasan internal, yaitu hak individu yang sudah beragama untuk memilih sekte, mazhab, atau golongan tertentu di dalamnya. Dengan kata lain, setelah seseorang memilih Islam, ia tetap bebas memilih aliran apa pun yang ada (seperti Sunni, Syiah, atau Mu'tazilah), sebab Islam sedari awal merupakan tradisi yang pluralistik dan non-monolitik. Berdasarkan norma universal ini, kepedulian terhadap sistem kepercayaan haruslah didasarkan pada pilihan bebas, bukan paksaan. Meskipun Ulil mengakui adanya minoritas yang memiliki pandangan triumfalistik, yaitu keyakinan bahwa agama mereka harus menundukkan yang lain dan menolak kebebasan beragama, ia percaya bahwa mayoritas umat beragama saat ini sudah secara progresif menerima gagasan kebebasan beragama sebagai landasan etika global.⁶⁴

Tentang Feminisme

Penafsiran Al-Qur'an dengan pendekatan liberal peneliti kutip dari penafsiran yang dilakukan oleh Husein tentang ayat-ayat yang membicarakan perempuan. Hal ini ditemukan dalam menafsirkan surat Al-Hujurat ayat 13 dan An-Nahl ayat 97.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
حَبِيرٌ

al-Hujarat [49]:13 yang artinya: *Hai manusia, kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa.*

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

an-Nahl [16]:97 yang artinya: *Siapa saja, laki-laki atau perempuan yang beramal saleh dan dia beriman, niscaya Kami berikan kehidupan yang baik.*

Husein Muhammad memperjuangkan pandangan bahwa perempuan diperbolehkan menjadi imam salat bagi laki-laki, sebuah gagasan yang muncul setelah ia menegaskan kesetaraan gender. Meskipun mayoritas ulama fikih dari berbagai mazhab (kecuali Abu Tsaur) sepakat melarang, Husein merujuk pada ulama terdahulu yang membolehkan, seperti Ibnu Jarir ath-Thabari dan Imam al-Muzani, serta mendasarkannya pada hadis tentang Ummu Waraqah yang diperintahkan Nabi menjadi imam bagi penghuni rumahnya yang salah satunya adalah laki-laki tua.

Masalah utama pelarangan oleh ulama mazhab adalah kekhawatiran "fitnah", yang kemudian dipertanyakan oleh Husein, apakah larangan ini tetap berlaku jika dalam ruang dan waktu tertentu *fitnah* dapat dipastikan tidak terjadi, seiring dengan upayanya untuk mengatasi teks agama yang dianggap memarjinalkan perempuan. Lebih lanjut, penafsiran Husein terhadap isu ini menggunakan prinsip liberalisme, di mana ia menempatkan ayat-ayat universal tentang kesetaraan amal (seperti Al-Hujarat 49:13) sebagai *muhkamāt* yang tidak mungkin dihapus oleh ketentuan partikular; oleh karena itu, diperbolehkannya

⁶⁴ Usman, "Islam Liberal Dalam Pemikiran Ulil Abshar Abdalla."

perempuan menjadi imam adalah hasil dari penafsiran yang tunduk pada prinsip universal agama, meskipun gagasan ini kemudian memicu penolakan luar biasa dari ulama pesantren.⁶⁵

D. Kesimpulan

Islam Liberal merupakan corak pemikiran yang signifikan dalam dinamika intelektual Muslim Indonesia, berupaya melakukan reinterpretasi ajaran agama agar relevan dengan realitas modern yang berakar dari filsafat Barat dan dipengaruhi oleh tokoh-tokoh pembaharu Timur Tengah. Dipelopori oleh Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid, gerakan ini memuncak dengan berdirinya Jaringan Islam Liberal (JIL) pada tahun 2001 yang dikoordinatori oleh Ulil Abshar Abdalla, yang secara terbuka mempromosikan penafsiran inklusif dan humanis sebagai respons terhadap kelompok fundamentalis. JIL menekankan pada pembukaan pintu ijtihad, mengutamakan nilai-nilai religio-etik universal, serta meyakini kebenaran yang plural dan relatif, yang diekspresikan melalui penolakan terhadap hukum partikular yang dianggap tidak lagi adil atau relevan. Dalam metodologi tafsir, kaum liberalis mengadopsi hermeneutika untuk mencari maksud terdalam (*maqāshid*) di balik teks, menggunakan kaidah seperti *Al-'Ibrah bi al-Maqashid la bi al-Alfazh* dan *Jawaz Nasakh al-Nushush al-Juz'iyah bi al-Maslahah*. Penerapan metodologi yang mendewakan rasio ini menghasilkan reinterpretasi radikal terhadap isu-isu kontemporer, seperti mengusulkan pembagian warisan, membolehkan perempuan menjadi imam salat laki-laki serta menafsirkan mukjizat dan hukum *hudud* secara metaforis atau kontekstual.

⁶⁵ Zulaeha, Eni & Busro, "Prinsip Liberalisme Dan Metodologi Tafsir Feminis: Pembacaan Karya Husein Muhammad."

Daftar Pustaka

- Ali, M. "The Rise of the Liberal Islam Network (JIL) in Contemporary Indonesia." *American Journal of Islamic Social Sciences* 22, no. 1 (2005): 1-27.
- Ausop, A Z. "Pendekatan Tokoh Muslim Liberal Dalam Penetapan Nilai Dan Hukum Islam." *Jurnal Sositoteknologi* 10, no. 22 (2011): 1009-21.
- Bagus, Loren. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 1-6.
- — —. "Panduan Penulisan Skripsi Dan Tugas." *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2022.
- Latuapo, I. "Islam Liberal, Sejarah Perkembangannya, Dan Kritik Serta Saran Terhadap Pemikiran Islam Liberal." *RETORIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 3, no. 1 (2021): 55-72.
- Maofur, E, M Yakub, and Z M Yusoff. "Pengaruh Liberalisme Terhadap Kajian Al-Qur'an Di Indonesia." *Jurnal Usuluddin* 40 (2014): 1-26.
- Moqsith, A G, and et al. *Fikih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Yayasan Paramadina, 2009.
- Mustofa, I. "Sketsa Pemikiran Islam Liberal Di Indonesia." *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 2 (2012): 153-76.
- Pribadi, Airlangga. *Post Islam Liberal*. Jakarta: Pasirindo Bungamas Sejati, 2002.
- Qodir, Z. *Islam Liberal, Paradigma Baru Wacana Dan Aksi Islam Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2003.
- Rosyidin, M A. "Liberalisme Dan Konservatisme Dalam Kajian Islam Indonesia." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 8, no. 1 (2023): 21-48.
- Rosyidin, Muhammad Abror. "Liberalisme Dan Konservatisme Dalam Kajian Islam Indonesia." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam Kopertais Wilayah III D.I Yogyakarta* 8, no. 1 (2023): 21-48.
- Saidi, A A B S, H Hussin, A Fakhurrhazi, and M Nazri. "Tokoh Liberal Indonesia H. Munawir Sjadzali & Pendekatan Hermeneutik Dalam Tafsir." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 6 (2024): 4435-47.
- Samsudin, S, and N H Lubis. "Sejarah Munculnya Pemikiran Islam Liberal Di Indonesia 1970-2015." *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 11, no. 3 (2019): 483.
<https://doi.org/10.30959/patanjala.v11i3.522>.
- Usman, E. "Islam Liberal Dalam Pemikiran Ulil Abshar Abdalla," 2013. [https://doi.org/Doctoral dissertation](https://doi.org/Doctoral%20dissertation), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Zuhdi, M. Nurdin. "Maqasyid Asy-Syari'Ah Sebagai Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Alternatif 'Ala' Jaringan Islam Liberal." *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2012): 125-45.
- Zulaeha, Ani & Busro, B. "Prinsip Liberalisme Dan Metodologi Tafsir Feminis: Pembacaan Karya Husein Muhammad." *Khasanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18, no. 1 (2020): 25-48.
- Zulaiha, E, R A Putra, and R A Gani. "Selayang Pandang Tafsir Liberal Di Indonesia." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 2 (2021): 151-56.